



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.731, 2019

PPATK. Laporan dan/atau Informasi Masyarakat. Penanganan.

PERATURAN
PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN
LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa laporan dan/atau informasi yang diterima dari masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah melakukan penyempurnaan atas susunan organisasi dan tata kerja berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 03 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Nomor: PER-16/1.03/PPATK/08/2013 tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 29 huruf f, dan Pasal 37 Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Tata Cara Penanganan Laporan dan/atau Informasi dari Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 3. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 284);
 4. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 670);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang.
3. Analisis adalah kegiatan meneliti laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau laporan lainnya serta informasi yang diperoleh PPATK dalam rangka menemukan atau mengidentifikasi indikasi tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lainnya.
4. Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk menilai dugaan adanya tindak pidana.
5. Hasil Analisis adalah penilaian akhir dari Analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau disampaikan kepada penyidik.

Pasal 2

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana

Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.

Pasal 3

Penanganan laporan dan/atau informasi dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kerahasiaan;
- b. keadilan;
- c. independen;
- d. objektivitas; dan
- e. profesional.

BAB II

PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI OLEH MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan oleh masyarakat secara:
 - a. elektronik; dan
 - b. non elektronik.
- (2) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan melalui:
 - a. *short message service* atau pesan yang disampaikan melalui media sosial;
 - b. sistem aplikasi penyampaian laporan dan/atau informasi;
 - c. faksimili;
 - d. surat elektronik; atau
 - e. telepon.
- (3) Penyampaian laporan dan/atau informasi secara non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat disampaikan melalui:

- a. tatap muka; atau
- b. surat.

Pasal 5

Petunjuk mengenai penyampaian laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala PPATK.

Pasal 6

- (1) Laporan dan/atau informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. identitas masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi; dan
 - b. uraian mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang, sebagai berikut:
 - 1) pelaku yang diduga melakukan tindak pidana;
 - 2) dugaan tindak pidana yang dilakukan;
 - 3) waktu dugaan tindak pidana terjadi;
 - 4) tempat dugaan tindak pidana terjadi;
 - 5) alasan dugaan tindak pidana dilakukan; dan/atau
 - 6) kronologis dugaan tindak pidana dilakukan.
- (2) Masyarakat yang menyampaikan laporan dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan dokumen dan/atau data pendukung.
- (3) Dokumen dan/atau data pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. informasi transaksi keuangan berupa nama bank dan nomor rekening; dan/atau
 - b. bukti pendukung transaksi keuangan.